

**PENGAKUAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH SECARA
ADAT DI KABUPATEN MAMASA**



MARTINUS MA'DIKA

4515060035

SKRIPSI

**Sebagai Sala Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERISTAS BOSOWA**


2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 367/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Martinus Ma'dika** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4515060035** yang dibimbing oleh **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Andi Tira', S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.



(.....)

2. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.



(.....)

3. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.



(.....)

4. Juliati, S.H., M.H.



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Martinus Ma'dika

Nomor Stambuk : 4515060035

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pend. Judul : 12/Pdt/FH/III/2019

Tanggal Pend. Judul : 22 Maret 2019

Judul Skripsi : PENGAKUAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
SECARA ADAT DI KABUPATEN MAMASA

Telah mendapat persetujuan dan kesediaan dari dosen pembimbing untuk penyusunan skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 29 Juni 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Zulkifli Makawaru, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : Martinus Ma'dika

Nim : 4515060035

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul: 12/Pdt/FH/III/2019

Tgl.Persetujuan Ujian : 15 Agustus 2022

Judul Proposal : PENGAKUAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
SECARA ADAT DI KABUPATEN MAMASA

Telah disetujui proposalnya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program sastra satu (S1).

Makassar, 29 Juni 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Dengan penuh sukacita, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, atas kasih setia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Melalui penulisan karya yang sederhana ini, banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Belajar bersabar, belajar menghargai dan belajar ilmu yang berkenaan dengan judul skripsi yang penulis ajukan adalah suatu pencapaian yang sangat berharga untuk ukuran hidup penulis.

Tetapi dibalik semua itu, tentu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan orang-orang yang menyayangi dan juga penulis sayangi yang telah memberi *suport* kepada penulis sebelum bahkan sesudah karya tulis ini berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis atas segala pengorbanan dan ketabahannya mulai dari melahirkan, membesarkan, mendidik bahkan membiayai hidup penulis sampai bisa menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si. Rektor Universitas Bosowa Makassar, bersama para Wakil Rektor.
3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa bersama para wakil dekan.
4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. selaku pembimbing I juga merupakan Ketua Prodi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan

telah memberikan dorongan moral serta arahan selama penulisan karya tulis ini.

5. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. pembimbing II dan juga merupakan Penasehat Akademik peneliti, yang telah banyak meluangkan waktu dan telah memberikan dorongan moral serta arahan selama penulisan karya tulis ini.
6. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H sebagai penguji I dan Ibu Juliati, S.H., M.H sebagai penguji II yang telah banyak terlibat memberikan saran dan masukan guna perbaikan dan upaya penyempurnaan skripsi selama penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Pengajar Program Ilmu Hukum dan Civitas Akademik Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmunya dan telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Kakanda sekaligus orang tua saya Yustianto Tallulembang yang telah banyak memberikan ilmunya bahkan menjadi motivator penulis selama berada di bangku perkuliahan.
9. Istri yang telah setia mendampingi, juga teman dan sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan terbatas ini.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis diberkati oleh yang Sang Maha Pemilik Khalik dan Semesta. Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, para

akademisi, kepada institusi penegak hukum dan secara khusus dibidang ilmu hukum.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri untuk menerima kritikan, koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan tulisan ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua.

Makassar, 19 Agustus 2022

ttd

MARTINUS MA'DIKA

PENGAKUAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH SECARA ADAT DI KABUPATEN MAMASA

RECOGNITION OF TRADITIONAL LAND OWNERSHIP IN MAMASA REGENCY

Martinus Ma'dika¹, Zulkifli Makkawaru², Andi Tira³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Indonesia

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Indonesia

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Indonesia

¹madika.nosu@gmail.com, ²zulkiflimakkawaru01@gmail.com,

³anditirabosowa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) proses pengakuan kepemilikan tanah adat menjadi hak milik perseorangan pada masyarakat Orobu Kabupaten Mamasa, 2) akibat hukum dari pengakuan kepemilikan hak atas tanah menurut hukum adat di Kabupaten Mamasa.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif Empiris dengan menggunakan metode wawancara yang berlokasi di Desa Orobu, Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) kepemilikan hak atas tanah secara adat di Kabupaten Mamasa dapat dimanfaatkan/dimiliki oleh masyarakat adat setelah mendapat persetujuan dari pemangku adat (*tokeada*) melalui ritual "*Dirara Tallu*" yakni pemberian persembahan dengan cara memotong tiga ekor binatang dengan jenis yang berbeda namun tidak boleh diperjual belikan. Adapun tanah adat yang tidak bisa dimiliki secara perorangan oleh masyarakat adat adalah *litak anak muane* (tanah yang belum di garap), *pasang* (tanah penggembalaan), *pangngala' ombo* (hutan), dan tempat-tempat bersejarah (*lenong, tanete*). 2) Pengakuan hak milik atas tanah secara adat *Indona Sesenapadang* melahirkan hubungan hukum antara si pemilik tanah dengan tanahnya yakni lahirnya hak dan kewajiban. Hak yang di maksud dalam hal ini adalah (1) mengelola, menggarap dan menikmati hasil, kemudian (2) hak milik tersebut bersifat turun temurun dan (3) hak milik tersebut dapat diwariskan. Terkait kewajiban yang selama ini biasa dilakukan adalah merawat dan memelihara dengan baik tanah ulayat yang dikelola tersebut juga pohon-pohon yang ada disekitarnya dan jika ada hasil maka disarankan untuk berbagi kepada masyarakat miskin yang ada dalam wilayah adat *Indona Sesenapadang*.

Kata kunci : Pengakuan Kepemilikan, Tanah Adat, Akibat Hukum

ABSTRACT

The aims of this study are 1) the process of recognizing customary land rights as private property rights in the Orobua community, Mamasa Regency, and 2) the legal consequences of recognizing customary rights in Mamasa Regency.

The survey method used is an empirical normative survey using the interview method in Orobua Village, Sesenapadang District, Mamasa Regency.

The results showed 1) customary land ownership in Mamasa District was established by indigenous peoples through the “Dirara Tallu” ritual, in which three animals were chopped to make offerings after obtaining approval from the customary interest group (Tokeada'). . Can be used/owned. Same type. Different but not tradable. Indigenous lands that cannot be owned by indigenous peoples are Litak Anak Muane (vacant land), Pasang (grassland), Pangngala' Ombo (forest), and historical sites (Lenong, Tanete). 2) Recognition of customary land rights of Indona Sesenapadang resulted in the creation of a legal relationship of rights and obligations between the land owner and his land. In this case, what is meant by rights are (1) the right to manage, edit, and enjoy the delivered goods, (2) the right to inherit ownership, and (3) the right to inherit ownership. With regard to commitments that have usually been fulfilled, it is important to protect customary lands and surrounding trees, and encourage sharing of the results, if any, with the poor communities living within the customary law area of Indona Sesenapadang

Key words : Awareness of ownership, The land of Adat, Legal consequences


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kedudukan Tanah Menurut Hukum Adat.....	7
2.1.1. Pengertian Tanah Adat.....	7
2.1.2. Sejarah Kepemilikan Tanah	8
2.1.3. Masyarakat Hukum Adat	13
2.1.4. Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat	17
2.2. Hak Perorangan Atas Tanah Adat.....	20
2.2.1 Hak Milik	20
2.2.2 Hak Menikmati Hasil	22

2.2.3	Hak Wewenang Pilih/Hak Terdahulu	23
2.2.4	Hak Wewenang Beli	23
2.3.	Hak Milik Bersama Menurut Hukum Adat	24
2.3.1	Pengertian Hak Milik Bersama (Hak Ulayat)	24
2.3.2	Unsur-unsur Hak Ulayat	27
2.3.3	Dasar Hukum Hak Milik Bersama.....	29
2.3.4	Penguasaan Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat	34
2.3.5	Penguasaan Hak Ulayat Menurut Hukum Tanah Nasional	37
2.4.	Lembaga Hukum Adat “Indona Sesenapadang”	43
2.4.1	Pengertian Indona Sesenapadang.....	43
2.4.2	Struktur Lembaga Adat Indona Sesenapadang	44
2.4.3	Kewenangan Fungsional Indona Sesenapadang	45
BAB 3 METODE PENELITIAN		46
3.1.	Lokasi Penelitian.....	46
3.2.	Tipe Penelitian	46
3.3.	Jenis Dan Sumber Data	47
3.4.	Populasi dan Sampel	47
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6.	Analisis Data.....	48
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
4.1.	Proses Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Adat di Kabupaten Mamasa.....	49

4.2. Proses Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Adat Di Kabupaten Mamasa.....	59
--	----

BAB 5 PENUTUP	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Izin Penelitian di Kabupaten Mamasa	70
2.	Pemangku Adat <i>Indona Sesenapadang</i>	71
3.	Rumah Pemangku Adat <i>Indona Sesenapadang</i>	72
4.	Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2017	73



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi masyarakat sehingga menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Dengan keyakinan bahwa tanah adalah suatu hal yang sangat dihargai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Demikian pula bagi masyarakat hukum adat yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Hubungan ini melahirkan suatu hak untuk menggunakan, memelihara, menguasai dan mempertahankannya. Sebagai sarana pendukung utama kehidupan dan penghidupan warga masyarakat hukum adat, tanah ulayat dikelola dan diatur peruntukan, penguasaan dan penggunaannya, atau kewenangan pelaksanaannya sehari-hari dilimpahkan dan ditugaskan pada ketua adat dan para tetua adatnya. Tanah ulayat tersebut tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain karena tanah ulayat bukan saja milik generasi yang sekarang tetapi juga hak generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan itu, untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka negara mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang disebut (Undang-undang Pokok Agraria), selanjutnya disingkat UUPA. Pada Pasal 26 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa:

“Jual-beli, penukaran, penghibaan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur oleh peraturan pemerintah.”

Seringkali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan menimbulkan perselisihan atau sengketa antar sesama manusia. Hal ini terjadi karena jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sangat terbatas, sementara jumlah manusia yang berhajat dengan tanah semakin lama semakin bertambah. Kondisi yang tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan atas tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan sengketa tanah yang memerlukan penyelesaian yang baik dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang berkeadilan.

Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan seringkali melibatkan beberapa pihak.

Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikannya dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini biasanya melalui dua cara yakni melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*).

Dimensi yuridis penguasaan dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan. Implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak

keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak adanya penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan.

Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan, pihak yang masih awam cenderung berusaha menghindarinya, dikarenakan anggapan masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama, bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu masyarakat berupaya menyelesaikan sengketanya melalui jalur *non litigasi*.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan justru menitikberatkan pada sebuah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa, bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila harus mencari siapa yang benar atau yang salah itu tidak akan menghasilkan sebuah keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Di daerah Orobia Kabupaten Mamasa penguasaan tanah diberikan oleh Ketua Adat yang dalam bahasa setempat disebut *Tokeada'/Ambe'*. Ketua adat yang mengatur tanah adat untuk keperluan masyarakat. Pada mulanya Ketua Adatlah yang memberikan tanah kepada anggota masyarakat/penduduk asli atau dalam bahasa setempat (*to ma'tondok*), serta dapat meminjamkan tanahnya pada masyarakat pendatang (*to messae*) dalam bahasa setempat.

Pada tahun 80-an terdapat sebidang tanah yang terletak di daerah Orobia Kabupaten Mamasa ditinggalkan oleh penghuninya dikarenakan pergi merantau.

Tanah tersebut sebelumnya dihuni oleh orang tua dari si ahli waris yang pergi merantau tersebut namun saat ini dihuni oleh orang lain.

Setelah ditinggalkan oleh penghuninya tersebut, tanah itu tidak lagi berpenghuni dan tidak terurus. Oleh karena tanah tersebut tidak berpenghuni dan tidak lagi terurus, dalam UUPA dikenal dengan tanah terlantar dan Ketua Adat berdasarkan kewenangannya memerintahkan kepada salahsatu anggota masyarakatnya untuk menempati tanah tersebut dan mendirikan rumah di atasnya. Ketua Adat dalam hal ini berjanji memberkan perlindungan kepada orang yang ditunjuknya itu apabila ada gangguan atau klaim dari orang lain berkaitan dengan penguasaan atas tanah tersebut.

Seiring berjalannya waktu, demi memperoleh kepastian kepemilikan atas sebidang tanah yang dihuninya, pihak yang menempati tanah tersebut bermaksud membuat sertifikat atas tanahnya itu. Setelah mendaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, aparatnya menindaklanjuti dengan melakukan pengukuran atas tanah itu. Pejabat kantor Pertanahan Mamasa tidak bersedia menandatangani berkas permohonan sebagai syarat untuk pendaftaran tanah dikarenakan pemilik tanah sebelumnya datang mengklaim meskipun tanah itu telah ditinggalkannya sehingga tanah itu menjadi semak belukar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengakuan kepemilikan hak atas tanah secara adat di Kabupaten Mamasa ?

2. Bagaimanakah akibat hukum pengakuan kepemilikan hak atas tanah menurut hukum adat di Kabupaten Mamasa ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu peneliti ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui proses pengakuan kepemilikan tanah adat menjadi hak milik perseorangan pada masyarakat Orobua Kabupaten Mamasa.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengakuan kepemilikan hak atas tanah menurut hukum adat di Kabupaten Mamasa.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis dengan uraian :

- a. Manfaat Akademik.

Untuk membantu civitas akademika dalam mencari referensi agar dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Agraria khususnya mekanisme persoalan kepemilikan hak-hak atas tanah.

- b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hukum Agraria juga sebagai bahan acuan atau sumbangan pemikiran

dalam hukum agraria khususnya mengenai akibat sengketa atas tanah pada lingkup masyarakat Orobia di Kabupaten Mamasa.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kedudukan Tanah Menurut Hukum Adat

2.1.1. Pengertian Tanah Adat

Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi ia memulai hidupnya dengan berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan selanjutnya bernegara. Terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melakukan kebiasaan itu, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Sementara hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berangkat dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Menurut Pasal 4 UUPA secara umum diatur bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang (manusia).

Tanah Adat terbagi 2 (dua) pengertian:

1. Tanah “Bekas Hak Milik Adat” yang menurut istilah populernya adalah Tanah Girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi

menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam: girik, petok, rincik, ketitir dan lain sebagainya; atau

2. Tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, yang bentuknya seperti: tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok dll. Untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalau pun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling (*ruislag*) atau melalui pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat.¹

Jadi pengertian tanah menurut hukum adat adalah tanah yang menjadi milik dari masyarakat hukum adat yang dikuasai terlebih dahulu. Tanah telah memegang peran vital dalam kehidupan masyarakat adat dan penghidupan bangsa serta pendukung dari suatu negara. Tanah adat adalah tanah yang ada dalam penguasaan hukum adat, artinya tanah tersebut diatur dan digunakan menurut hukum tidak tertulis.

2.1.2. Sejarah Kepemilikan Tanah

Tujuan dibuatnya hukum tidak terlepas dari siapa yang membuat hukum tersebut. Jika sebelum Bangsa Indonesia merdeka, sebagian besar hukum agraria dibuat oleh penjajah terutama masa penjajahan Belanda, maka jelas tujuan dibuatnya adalah semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan penjajah. Hukum agraria yang berlaku sebelum diundangkannya UUPA adalah hukum

¹ <https://nmcolaw.co.id/index.php/2021/05/20/tanah-adat-apakah-bisa-dibuat-sertifikat-bagaimana-prosesnya>

agraria yang sebagian besar tersusun berdasarkan tujuan dari Pemerintah Hindia Belanda. Ketentuan hukum agraria yang ada dan berlaku di Indonesia sebelum UUPA masih bersifat hukum agraria kolonial yang sangat merugikan bagi kepentingan Bangsa Indonesia.

Perjalanan sejarah pertanahan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia terdapat dualisme hukum yakni hukum agraria barat, dan di pihak lain berlaku hukum agraria adat. Akhirnya sistem tanam paksa yang merupakan pelaksanaan politik kolonial konservatif dihapuskan dan dimulailah sistem liberal. Politik liberal adalah kebalikannya dari politik konservatif. Prinsip politik liberal adalah tidak adanya campur tangan pemerintah dibidang usaha, swasta diberikan hak untuk mengembangkan usaha dan modalnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin tajamnya kritik yang dialamatkan kepada Pemerintah Belanda karena kebijakan politik agrariannya mendorong dikeluarkannya kebijakan kedua yang disebut *Agrarisch Wet* (dimuat dalam *Staatblad* 1870 Nomor 55).²

Terkait dengan sejarah kepemilikan atas tanah berdasarkan hal-hal diatas, maka sejarah hak-hak atas tanah dapat dibedakan dalam 2 (dua) masa, yaitu masa kolonial (sebelum kemerdekaan) dan masa setelah kemerdekaan.

1. Masa Kolonial (sebelum kemerdekaan)

Hak-hak atas tanah yang ada pada masa kolonial ini, tentunya tunduk pada hukum agraria barat yang diatur dalam KUH Perdata, di antara hak-hak yang diatur tersebut antara lain :

² dimuat dalam *Staatblad* 1870 Nomor 55

a) Hak *Eigendom* (hak milik)

Pasal 570 KUH Perdata menyebutkan; *Eigendom* adalah hak untuk dengan bebas mempergunakan suatu benda sepenuh-penuhnya dan untuk menguasai seluas-luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi (kekuasaan) yang berhak menetapkannya, serta tidak mengganggu hak-hak orang lain; semua itu kecuali *pencabutan eigendom* untuk kepentingan umum dengan pembayaran yang layak menurut peraturan-peraturan umum.

b) Hak *Erfpacht* (hak usaha)

Hak *erfpacht*, adalah hak benda yang paling luas yang dapat dibebankan atas benda orang lain. Pada Pasal 720 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain dengan kewajiban memberi upeti tahunan. Disebutkan didalamnya pula bahwa pemegang *erfpacht* mempunyai hak untuk mengusahakan dan merasakan hasil benda itu dengan penuh. Hak ini bersifat turun temurun, banyak diminta untuk keperluan pertanian. Di Jawa dan Madura Hak *erfpacht* diberikan untuk pertanian besar, tempat-tempat kediaman di pedalaman, perkebunan dan pertanian kecil. Sedang di daerah luar Jawa hanya untuk pertanian besar, perkebunan dan pertanian kecil.

c) Hak *Opstal* (hak numpang karang)

Hak *Opstal* adalah hak untuk mempunyai rumah, bangunan atau tanam tanaman di atas tanah orang lain. Menurut Pasal 711 KUH Perdata diatur bahwa hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan penanaman di atas pekarangan orang lain.³

2. Masa Setelah Kemerdekaan

Sejarah kepemilikan tanah se telah Kemerdekaan digolongkan dalam dua masa, yakni : sebelum berlakunya UUPA, dan setelah berlakunya UUPA.

a. Sebelum UUPA

Hukum agraria sebelum adanya UUPA mempunyai sifat dualisme hukum, dikarenakan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat, disamping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum Barat. Hal ini selain menimbulkan berbagai masalah antargolongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. Hal ini pun terjadi dalam sejarah pemberlakuan hak-hak atas tanah di Indonesia. Sifat dualisme Hukum Agraria kolonial ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1) Aspek Hukumnya

Pada saat yang sama berlaku macam-macam Hukum Agraria, yang meliputi :

- a. Hukum Agraria Barat yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*, *Agrarische Wet*, dan *Agrarische Besluit*.

³ Gokkel. HRW & van der Wall, 1986, *Istilah Hukum Lain-Indonesia*, alihbahasa S. Adiwinata, Intermedia, Jakarta,

b. Hukum Agraria Adat yang diatur dalam hukum adat daerah masing-masing

c. Hukum Agraria Swapraja yang berlaku didaerah-daerah Swapraja (seperti : Yogyakarta, Surakarta, dan Aceh)

d. Hukum Agraria Antar-Golongan (*Agrarische Interdientielrecht*) yaitu hukum yang digunakan untuk menyelesaikan hubungan-hubungan hukum dalam bidang pertanahan antar orang-orang pribumi dengan orang-orang bukan pribumi

2) Hak Atas Tanah

a. Hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Agraria Barat diatur dalam KUHPerdara, misalnya hak *eigendom*, hak *erfpacht*, hak *postal*, *Recht van gebruik* (hak pakai), *bruikleen* (hak pinjam pakai)

b. Hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Agraria Adat daerah masing-masing disebut tanah-tanah hak adat, misalnya tanah yayasan, tanah kas desa, tanah gogolan, tanah panganon (penggembalaan), tanah kuburan.

c. Hak-hak atas tanah yang merupakan ciptaan Pemerintah Hindia Belanda, misalnya hak *agrarische* (tanah milik adat yang ditundukkan pada Hukum Agraria Barat), *landerijen bezitrecht* (tanah yang subjek hukumnya terbatas pada orang-orang dari golongan Timur Asing/Tionghoa)

d. Hak-hak atas tanah yang merupakan ciptaan Pemerintah Swapraja, misalnya grant sultan (semacam hak milik adat yang diberikan oleh

Pemerintah Swapraja khusus bagi para kaula swapraja, didaftar di kantor Pejabat Swapraja)

b. Setelah UUPA

Setelah lahirnya UUPA sebagai dasar bagi hukum agraria di Indonesia, maka permasalahan dualisme pun teratasi. Alhasil, Negara Indonesia dapat berupaya semakin maksimal, guna mencapai apa yang menjadi tujuan negara bagi kemakmuran rakyat.

Hak-hak terkait tanah diatur dalam UUPA Pasal 2, Pasal 4, Pasal 16, Pasal 20-46, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 55, dan ketentuan-ketentuan tentang konversi. Sehingga lahirlah kodifikasi hak-hak atas tanah yang lebih baik

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak atas tanah mempunyai hierarki.

2.1.3. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Ciri-ciri masyarakat hukum adat adalah mempunyai kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu atau memiliki kesatuan wilayah, mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa (yang jelas), mempunyai kesatuan kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan mempunyai kesatuan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5

Tahun 1999, Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar satu garis keturunan.

Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing memiliki kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.⁴

Sebagaimana juga yang terdapat dalam kutipan Fifik Wiryani dalam bukunya mengutip pendapat dari B. Ter Haar Bzn menyebutkan : memberikan istilah masyarakat adat dengan persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) yaitu “lingkungan-lingkungan teratur yang bersifat kekal, yang mempunyai kekuasaan sendiri baik berupa kejasmanian maupun kerohanian”.⁵

Melihat dari beberapa pendapat yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang hidup rukun dalam wilayah kekuasaan dan memiliki kedaulatan yang religius terhadap

⁴ <https://ngertihukum.id/siapa-sajakah-yang-termasuk-sebagai-masyarakat-hukum-adat/>

⁵ Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat*, Setara Press, Malang, hlm. 115

alam dan wilayahnya serta memiliki kebiasaan sehari-hari yang menjadikan kebiasaan tersebut menjadi aturan hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Masyarakat hukum adat di Indonesia telah secara jelas diakui didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia didalam pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, telah banyak kita dapati perbedaan masyarakat tiap daerah di Indonesia. Adapun macam-macam masyarakat hukum adat yang terdapat di Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut ⁶:

1. Struktur masyarakat Patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki. Contoh, perkawinan jujur dan ciri-ciri perkawinan jujur adalah eksogami dan patrilokal. Eksogami adalah perkawinan jujur yang ideal jika jodoh diambil dari luar marga sendiri. Patrilokal adalah tempat tinggal bersama yang ideal ditempat tinggal suami. Contoh perkawinan jujur di dalam masyarakat Gayo, Batak, Bali, Ambon.
2. Struktur masyarakat Matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Contoh, perkawinan semendo dan ciri-ciri perkawinan semendo

⁶ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Pres, Aceh, hlm. 22-23

adalah endogami dan matrilocal. Endogami adalah perkawinan yang ideal jika jodoh diambil dalam kalangan suku sendiri. Matrilocal adalah tempat tinggal bersama yang ideal ditempat tinggal istri. Contoh masyarakat perkawinan semendo adalah Minangkabau, Kerinci.

3. Struktur masyarakat Patrilineal Beralih-alih, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua, yaitu bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendorajo-rajo. Contoh pertalian keturunan demikian terdapat dalam masyarakat Rejang Lebong, Lampung Pepadon.
4. Struktur masyarakat Parental/Bilateral, yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Pada masyarakat terstruktur secara bilateral tidak ada perkawinan khusus, begitu juga dengan tempat tinggal dalam perkawinan tidak ditentukan dengan jelas. Contoh masyarakat bilateral/Parental dalam masyarakat Aceh, Jawa, Sunda, Makassar, Toraja.

Laksanto Utomo membagi masyarakat hukum adat di Indonesia dalam dua golongan menurut dasar susunannya, yakni berdasarkan pertalian suatu keturunan (*geanalogi*) dan berdasarkan lingkungan daerah (*teritorial*). Masyarakat hukum adat yang *genealogis*, merupakan masyarakat hukum yang berdasarkan atas pertalian darah, misalnya masyarakat hukum adat Toraja. Sedangkan masyarakat hukum adat yang *teritorial*, yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan atas pertalian tempat tinggal atau daerah, misalnya masyarakat

hukum adat Aceh.⁷ Pembagian golongan masyarakat hukum adat ini merupakan suatu hal yang mendasar ditemukannya bentuk-bentuk pembagian wilayah kekuasaan hukum suatu masyarakat hukum adat tersebut.

2.1.4. Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat

Hak-hak Tradisional masyarakat hukum adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi ⁸:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi;
4. Hak atas pendidikan;
5. Hak atas pekerjaan;
6. Hak anak;
7. Hak pekerja;
8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat;
9. Hak atas tanah;
10. Hak atas persamaan;
11. Hak atas perlindungan lingkungan;
12. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik;
13. Hak atas penegakan hukum yang adil.

Abdon Nababan (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) menyebutkan bahwa dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan

⁷ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁸ Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986

masyarakat adat, setidaknya ada empat hak yang paling sering disuarakan, antara lain⁹:

- a. Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
- b. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
- c. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/kelembagaan adat;
- d. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli.

Mengenai fungsi hak-hak tradisional H.M. Koesnoe mengemukakan terdapat empat fungsi yang berkaitan dengan hak-hak tradisional dalam persekutuan masyarakat hukum adat berkenaan dengan menjaga tata harmoni antara masyarakat dengan tata semesta¹⁰ meliputi : Fungsi pemerintahan, Fungsi pemeliharaan roh, Fungsi pemeliharaan agama, dan Fungsi pembinaan hukum adat.

Hak-hak di atas yang telah disebutkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986 adalah hak yang pada umumnya harus dijaga dan diberikan kepada masyarakat hukum adat. Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan

⁹ Yance Arisona, 2010, *Antara Teks dan Konteks : Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, HuMa, Jakarta, Halaman 44

¹⁰ H. M. Koesnoe, 2000, *Prinsip – Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya, Hlm. 34

memberikan hak-hak tertentu kepada masyarakat hukum adat, salah satu hak yang diberikan kepada masyarakat adat yaitu hak ulayat. Hak ulayat adalah hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang satu persekutuan. Boedi Harsono mengemukakan bahwa Hak Ulayat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar. Berlaku kedalam, karena hanya persekutuan, dalam arti seluruh warganya yang dapat memetik hasil dari tanah serta segala tumbuhan dan binatang yang hidup dalam wilayah persekutuan.¹¹ Hak persekutuan itu pada hakikatnya membatasi kebebasan usaha para warga sebagai perorangan, demi kepentingan persekutuan. Berlaku keluar, karena bukan warga masyarakat hukum, pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah persekutuan yang bersangkutan, Hanya dengan seizin persekutuan. Serta membayar ganti rugi orang luar dapat memperoleh kesempatan untuk ikut serta menggunakan hak ulayat.

Selanjutnya, peneliti setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Boedi Harsosno yang menyatakan bahwa hak ulayat hanya berlaku bagi para perkumpulan atau persekutuan masyarakat hukum adat yang ada didalamnya, seperti yang diketahui bahwa tanah ulayat adalah sejenis tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, karena tanah menurut masyarakat adat adalah suatu wilayah yang dikuasai oleh adat secara religius dan spritual.

Tanah yang dikuasai oleh adat merupakan tanah yang dikuasai secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang menempati daerah kawasan tanah tersebut, yang dijadikan untuk perkumpulan dan perhunian dari kelompok

¹¹ Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 186

masyarakat hukum adat dalam melangsungkan kehidupan. Masyarakat hukum adat adalah perkumpulan masyarakat yang hidup dan menguasai beberapa daerah yang berdaulat sebelum negara berdaulat, jadi masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang di ambil secara paksa kedaulatannya untuk menjadi satu dengan kekuasaan yang dipimpin oleh negara, dalam pengambilan kedaulatan ini menjadi sebuah tugas dan perhatian dari pemerintah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat.

2.2. Hak Perorangan Atas Tanah Adat

2.2.1 Hak Milik

Hak milik atas tanah yang dalam Bahasa Belanda disebut *inlands bezitsrecht*, disebut juga dengan istilah hak milik terikat, yaitu hak yang dibatasi oleh hak komunal. Yang dimaksudkan dengan *Inlands bezitsrecht* adalah hak dari anggota masyarakat (hak perorangan) untuk menguasai secara penuh hak atas tanah. Sifat berkuasa sepenuhnya adalah penguasaan seperti milik sendiri, seperti dalam artian menguasai rumah, ternak, dan benda lain yang merupakan miliknya. Namun demikian semuanya itu tetap dibatasi oleh hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak ulayat masyarakat hukum
- b. Kepentingan-kepentingan lain orang yang memiliki tanah
- c. Peraturan-peraturan lain hukum adat seperti kewajiban memberikan izin ternak orang lain menempatnya selama tidak dipagari atau dipergunakan.

Individu sebagai warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk :

- a. Mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti rotan, kayu, dan lain sebagainya
- b. Memburu binatang liar yang hidup diwilayah kekuasaan masyarakat hukum
- c. Mengambil hasil dari pepohonan yang tumbuh liar
- d. Membuka tanah dan mengerjakan tanah secara terus menerus
- e. Pengusahaan dan pengurusan tanah.

Perbuatan-perbuatan tersebut seperti perbuatan mengambil hasil hutan, membuka tanah, dan pengusahaan tanah, serta pengurusan tanah, maka lahirlah suatu perhubungan perseorangan yang biasanya diberi tanda pelarangan yang religius-magis, sehingga iya ditinggalkan dan tidak diurus lagi, maka tanah itu dikuasai oleh hak ulayat.

Meskipun diberi wewenang yang penuh, kewenangan atau kekuasaan tersebut tidak mutlak. Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa pembatasan terhadap hak milik terjadi karena :

- a. Timbul dari peraturan,
- b. Kewajiban menghormati hak menguasai dari masyarakat hukum adat (hak ulayat),
- c. Kewajiban menghormati kepentingan pemilik tanah orang lain,
- d. Kewajiban untuk menghormati dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan para pemilik tanah.

Hak milik atas tanah dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- 1) Membuka tanah hutan atau tanah belukar;

- 2) Mewarisi tanah
- 3) Pembelian, pertukaran, hadiah.

2.2.2 Hak Menikmati Hasil

Hak menikmati hasil (*genotrecht*) adalah hak yang diperoleh warga masyarakat hukum maupun orang lain (diluar warga masyarakat tersebut) yang dengan persetujuan pemimpin masyarakat hukum, untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen.

Rosnidar Sembiring¹² mengutip pendapat Supomo mengemukakan bahwa hak usaha atas sebidang tanah merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menganggap sebidang tanah tertentu sebagai tanah miliknya, asal saja ia memenuhi kewajiban-kewajiban serta menghormati pembatasan-pembatasan yang melekat pada hak itu. Van Vollenhoven menamakan hak menggarap (*bouwen bewerkingrecht*), yang menurutnya si pemilik hak usaha terdapat tuan tanah yang mempunyai hak *eingendom* atas tanah partikelir adalah sebagai berikut :

- a. Membayar semacam pajak yang dinamakan “cukai”;
- b. Melakukan macam-macam pekerjaan untuk tuan tanah (seperti penjagaan Desa di waktu malam, memelihara jalan-jalan raya).

Bagi warga masyarakat hukum adat dimungkinkan untuk mengembangkan hak menikmati menjadi hak milik, sehingga diperkenankan mengola tanahnya selama beberapa kali panen berturut-turut, tanpa diselingi “hak wenang pilih”. Sedangkan kepada orang luar atau asing tidak diberikan kemungkinan untuk meningkatkan haknya menjadi hak milik.

¹² Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Gravindo Persada, Depok hlm. 32

2.2.3 Hak Wewenang Pilih/Hak Terdahulu

Hak wewenang pilih (*voorkeursrecht*) adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah dimana seseorang itu lebih diutamakan dari orang lain, selama masih ada hubungannya dengan orang yang akan menggarapnya. Wewenang pilih tersebut diberikan kepada :

- a. Mereka yang melekatkan suatu tanda larangan atau mereka yang pernah membuka tanah;
- b. Orang yang terakhir mengusahakan tanah;
- c. Orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah belukar (ekor tanah).

Soerjono Soekanto,¹³ hak wewenang pilih/hak terdahulu memberikan kesempatan kepada warga yang pertama kali membuka tanah dan yang mengerjakan tanah itu, untuk lebih dahulu (artinya mendahului yang lain) kembali menggarap tanah-tanah yang dimaksud, apabila berhungan dengan alasan tertentu tanah itu iya tinggalkan untuk sementara waktu.

2.2.4 Hak Wewenang Beli

Hak wewenang beli (*naastingsrecht*) adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk membeli sebidang tanah dengan mngesampingkan orang lain.

Wewenang beli ini diberikan kepada :

- a. Sanak saudara atau kerabat si penjual;
- b. Pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya; dan
- c. Tetangga/warga atau anggota-anggota masyarakat hukum/desa.

¹³ Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok

2.3 Hak Milik Bersama Menurut Hukum Adat

2.3.1 Pengertian Hak Milik Bersama (Hak Ulayat)

Hak milik bersama (hak ulayat) memiliki beberapa istilah, diantaranya hak persekutuan, hak purba, hak pertuanan, dan hak ulayat itu sendiri. Dalam masa lalu, dimasa sebelum kemerdekaan dan masa-masa kerajaan di Nusantara ini, hak persekutuan/hak purba merupakan hak tertinggi atas tanah di seluruh Nusantara ini. Hak purba adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku (*clan/gens/stam*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah dan seisinya dalam lingkungan wilayahnya.

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut; misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut juga “hak ulayat” atau “hak pertuanan”. Dalam literatur oleh C. Van Vollenhoven disebut dengan istilah “*beschikking*”, sedangkan tanah sebagai wilayahnya disebut “*beschikkingring*”.¹⁴

Hak Ulayat adalah pengakuan bersama oleh seluruh anggota masyarakat dan didalamnya juga terkandung hak kepunyaan perorangan yang berarti orang perorangan boleh mempunyai tanah di lingkungan hak ulayat tersebut. Sementara menurut Budi Harsono hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenang-wewenang tertentu

¹⁴ Suriyaman Mustari Pide, 2020, *Hukum Adat ; Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media Grup, Jakarta

kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut.¹⁵

C. Van Vollenhoven menyebutkan enam ciri hak ulayat, yaitu persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat ini. Adapun keenam ciri-ciri hak ulayat adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan.
2. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
3. Orang asing yang mau menarik hasil tanah-tanah ulayat ini haruslah terlebih dulu meminta izin dari kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membaaer uang sewa.
4. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat.
5. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun para anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan hilang sama sekali wewenangnya atas tanah tersebut.

¹⁵ Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 186

¹⁶ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Pres, Aceh, hlm. 67-68

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disinilah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya ini. Adapaun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang, dan lain sebagainya. Tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama, dan lain-lain yang pada intinya adalah demi keperluan bersama. Apabila dipandang dari sudut bentuk masyarakat hukum adat, maka lingkungan tanah mungkin dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat atau beberapa masyarakat. Oleh karena itu biasanya lingkungan tanah adat dibedakan antara :

1. Lingkungan tanah sendiri, yaitu lingkungan tanah yang dimiliki oleh satu masyarakat hukum adat. Misalnya masyarakat adat tunggal desa di Jawa
2. Lingkungan tanah bersama, yaitu yaitu lingkungan tanah adat yang dikuasai oleh beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat. Dengan alternatif sebagai berikut :
 - a) Beberapa masyarakat hukum adat tunggal. Misalnya beberapa belah di Gayo.
 - b) Beberapa masyarakat hukum adat atasan. Misalnya, luhat di Padanglawas.
 - c) Beberapa masyarakat adat bawahan. Misalnya, huta-huta di Angkola.

2.3.2 Unsur-Unsur Hak Ulayat

Pasal 3 UUPA dapat diketahui bahwa eksistensi hak ulayat masyarakat Hukum Adat sepanjang kenyataannya masih ada, artinya bila dalam kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi, dan tidak akan diciptakan hak ulayat yang baru. Pengaturan mengenai hak ulayat tersebut dibiarkan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum adat masing-masing persekutuan masyarakat adat.¹⁷

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, UUPA dan penjelasannya tidak memberikan kriteria untuk menemukan masih ada atau tidak terhadap eksistensi hak ulayat. Tidak adanya kriteria tentu telah mengundang persoalan, bahkan ini telah menimbulkan konflik berkepanjangan. Karena itu, terdapat berbagai pendapat yang antara lain dikemukakan oleh Boedi Harsono, yang merumuskan kriteria tentang keberadaan hak ulayat dengan mengemukakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 (tiga) unsur berikut ini:¹⁸

- 1 Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat;
- 2 Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai *labensraum*

¹⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, hlm. 83

¹⁸ Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 192

3 Masih adanya penguasaan adat yang pada kenyataannya diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Maria S.W. Sumardjono berpendapat bahwa ada tidaknya hak ulayat masyarakat Hukum Adat dilihat dalam 3 (tiga) hal yaitu:¹⁹

- 1 Adanya masyarakat hukum adat yang mematuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subjek hak ulayat;
- 2 Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan objek hak ulayat; dan
- 3 Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Ketiga syarat tersebut merupakan akumulatif dan cukup objektif sebagai kriteria penentu mengenai masih adanya hak ulayat tersebut. Selanjutnya, juga dikatakan bahwa pemenuhan kriteria dapat dipandang dari dua hal berikut.²⁰

1. Bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Karena itu, tidaklah pada tempatnya untuk mencoba menghidupkan kembali hal-hal yang justru dapat mengaburkan kesadaran berbangsa dan bertanah air satu

¹⁹ Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, hlm. 57

²⁰ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 27

2. Bila memang hak ulayat dinilai masih ada harus diberikan pengakuan atas hak tersebut di samping pembebanan kewajibannya oleh negara

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk menentukan apakah masih ada tidaknya hak ulayat, maka unsur-unsur yang digunakan sebagai kriteria adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur masyarakat hukum adat, yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warganya bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- 3) Unsur peraturan (aturan adat) yang mengatur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
- 4) Unsur penguasa adat, merupakan suatu pimpinan dalam suatu lingkungan masyarakat adat yang pada kenyataannya masih diakui oleh masyarakat adat tersebut.

2.3.3 Dasar Hukum Hak Milik Bersama

Sebagai bentuk pengakuan terhadap Hak Ulayat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Hak Ulayat diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang terletak di wilayah geografis Indonesia, sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang dalam Pasal 4 huruf j disebutkan bahwa salah satu prinsip yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Menurut penjelasan di atas bahwa hak ulayat masuk dalam hak atas tanah yang diakui dalam undang-undang, mengenai pengakuan hak ulayat tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 3 UUPA :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa dari masyarakat - masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dalam pasal 5 UUPA di jelaskan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang

tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dari penguasaan hak ulayat yang diberikan oleh negara diharapkan tidak menjadi suatu kekuasaan yang hakiki terhadap tanah adat tersebut oleh masyarakat hukum adat artinya diharapkan dari penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat adat dapat mewujudkan tercapainya tujuan dari negara untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti yang penulis sampaikan diatas bahwa pembatasan-pembatasan penguasaan tanah adat oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menyatakan,

Pasal 5 ayat (3)

”Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Pasal 6 ayat (1)

“dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”.

Pasal 6 ayat (2)

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat harus dilindungi, karenanya selaras dengan perkembangan zaman”.

Meski telah banyak kita jumpai masyarakat yang telah meninggalkan kebiasaan adatnya dan berkelompok dalam bagian adatnya, maka dari zaman yang modern ini tidak dapat disama ratakan atas hak-hak yang di berikan, melainkan masyarakat hukum adat kenyataannya masih eksis di beberapa daerah dan masih menjadi kesatuan masyarakat yang berdaulat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) mengatur:

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Kemudian dalam Pasal 5 menyatakan, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Selain itu Pemerintah punya kewajiban menetapkan status hutan dan hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya, yang dimaksud pada pasal 5 diatas adalah negara mengakui hutan adat dapat diakui dengan cara memberikan sertifikat yang sah dan langsung dari pemerintahan untuk memberikan kekuatan hukum atas tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 menyatakan, Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan undang-undang. Lebih lanjut dikatakan, hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 9 ayat (2) menyatakan, apabila tanah yang diperlukan untuk perkebunan adalah tanah

hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menurut Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (1) pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2 ayat (2) Hak Ulayat masyarakat hukum Adat dianggap masih ada apabila:

“Terdapat sekelompok orang yang merasa masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari”.

Dalam kelompok masyarakat adat tersebut dalam melangsungkan kehidupannya terdapat tanah Ulayat tanah yang dikuasai oleh perkumpulan masyarakat adat tersebut yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari, dan

Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 4 ayat (1) Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah Ulayat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang masih berlaku, apabila dikehendaki oleh pemegang haknya maka seseorang tersebut dapat mendaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA.

2.3.4 Penguasaan Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat

Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat-istiadat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan kebersamaan, idealisme dan keadilan. Sulit untuk dibayangkan bahwa adat-istiadat walaupun dipelihara terus-menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum jika terdapat kaidah-kaidah mengikat yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.

Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan factor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang secara harfiah memiliki kedaulatan dan kekuasaan terutama atas tanah kekuasaan dan batasan wilayah

hukum adat, tanah adat yang dikuasai masyarakat adat merupakan suatu hal yang memang menjadi dasar atas terbentuknya kekuasaan oleh masyarakat hukum adat, tanah adat bagi masyarakat hukum adalah merupakan suatu lahan yang religius dan dikuasai secara tidak langsung untuk menunjang kehidupan kelompoknya.

Lahirnya pemilikan tanah bagi individu umumnya diawali pembukaan tanah yang diberitahukan kepada kepala persekutuan hukum dan diberikan tanda bahwa tanda itu akan digarap. Tanda itu, merupakan tanda pelarangan sehingga hasil pohon, tanah ataupun kolam yang ada hanya untuk yang berkepentingan saja, orang lain tidak boleh menggunakan dan mengambil hasilnya. Bentuk usaha seperti ini bersifat sementara, merupakan hak memungut hasil (*genotsrecht*), setelah panen ditinggalkan dan menggarap tanah di tempat yang lain yang belum pernah dibuka. Walaupun hak memungut hasil hanya satu sampai dua musim saja, hal ini tidak menghilangkan hubungan antara penggarap dengan tiap-tiap ladang yang pernah digarap, biasanya setelah tiga tahun penggarap kembali ke ladang yang ditinggalkan sehingga hubungan ini dapat diwariskan ke anak cucunya. Ladang berpindah bersifat ladang milik. Dengan demikian hak milik diperoleh dengan pembukaan tanah, setelah lebih dulu dibuat tanda-tanda batasnya.

Masyarakat hukum adat dalam palaksanakan ketatanan kehidupannya memiliki aturan yang dijadikan sebagai pedoman, masyarakat hukum adat dalam persekutuannya sudah jelas memiliki batas wilayah kekuasaan mereka dalam menjalankan kelangsungan hidupnya, masyarakat hukum adat dalam menguasai tanah merupakan suatu hal yang intim (penting) bagi masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat dalam menguasai tanah wilayah kekuasaannya telah diberi pengakuan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) peraturan Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi,

“Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Dalam memberikan pengakuan dan hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam penguasaannya terhadap tanah oleh masyarakat hukum adat pemerintah juga memberikan batasan dalam penguasaannya agar keseimbangan ini dimaksudkan untuk menyeleraskan tujuan dari negara dimasa mendatang.

Sebagaimana yang dijelaskan didalam buku Fifik Wiryani yang memaparkan bahwa Hak Ulayat adalah merupakan Induk dari hak pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar didalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (pendatang atau orang asing) akan tetapi dengan ijinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan (rekognisi). Dalam hal ini persekutuan hukum tetap bercampur tangan, secara

keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak didalam lingkungan wilayahnya.²¹

Dalam masa yang modern ini telah diberikan kebijakan-kebijakan kepada para masyarakat hukum adat dalam penguasaannya terhadap tanah, dimana pemerintah bersama menteri lingkungan hidup, hutan dan menteri Agraria telah memberikan pengakuan penguasaan tanah adat melalui surat keterangan atau sejenis sertifikat yang isinya penjelasan peraturan terhadap tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat, sehingga pengakuan ini sebagai dasar dan acuan dari kepemilikan tanah secara legal dan merupakan suatu bentuk pengesahan dari pemerintahan kepada masyarakat adat yang menguasai tanah tersebut.

2.3.5 Penguasaan Hak Ulayat Menurut Hukum Tanah Nasional

Pengakuan secara terminologi berarti proses, cara, perbuatan mengakui atau mengakui, sedangkan mengakui berarti “menyatakan berhak”. Pengakuan dalam konteks eksistensi suatu negara, yaitu keberadaan suatu negara atau pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah yang disebut dengan pengakuan *de facto*, selain pengakuan secara hukum (*de jure*) yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, seperti pertukaran diplomatik dan pembuatan perjanjian-perjanjian kedua negara.

Konsep penguasaan tanah yang berlaku pada masyarakat tradisional, antara lain hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke dalam, serta di dalamnya terdapat hak

²¹ Wiryani Fifik, 2009, *Reformasi Hak Ulayat*, Setara Press, Malang

individu atas tanah, yakni hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong). Muchsin mendefinisikan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah di dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.

Hak ulayat diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat tertentu yang dimana telah memenuhi syarat sebagai masyarakat hukum adat yang berdaulat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali dan sudah menjadi tanah privat yang dikuasai oleh pihak-pihak yang memilikinya. Di daerah yang dahulu kalanya tidak memiliki hak tanah ulayat maka tidak akan dilahirkan suatu hak tanah ulayat yang baru. Masih eksisnya Hak Ulayat pada suatu masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kenyataan mengenai masih adanya suatu kelompok orang-orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat tertentu dan masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat itu sebagai wilayah intimnya. Selain itu dapat diketahui juga dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan para petua Adat dalam kenyataannya, yang masih diakui sebagai pengembangan tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain diakui pemerintahan akan tetapi pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai

dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Dalam Konstitusi Negara setelah amandemen, Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang terletak diwilayah geografis Indonesia, sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

Pasal 18 B

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang dalam Pasal 4 huruf j disebutkan bahwa salah satu prinsip yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Dari penjelasan di atas bahwasannya hak ulayat masuk dalam hak atas tanah yang diakui dalam undang-undang, mengenai pengakuan hak ulayat tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 3 UUPA yang mengatakan

Pasal 3 UUPA :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa dari masyarakat - masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dalam pasal 5 UUPA di jelaskan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dari penguasaan hak ulayat yang berikan oleh negara diharapkan tidak menjadi suatu kekuasaan yang hakiki terhadap tanah adat tersebut oleh masyarakat hukum adat artinya diharapkan dari penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat adat dapat mewujudkan tercapainya tujuan dari negara untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti yang penulis sampaikan diatas bahwa pembatasan-pembatasan penguasaan tanah adat oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat.

Meski telah banyak kita jumpai masyarakat yang telah meninggalkan kebiasaan adatnya dan berkelompok dalam bagian adatnya, maka dari zaman yang modern ini tidak dapat disama ratakan atas hak-hak yang di berikan, melainkan masyarakat hukum adat kenyataannya masih eksis di beberapa daerah dan masih menjadi kesatuan masyarakat yang berdaulat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) dikatakan,

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Kemudian dalam Pasal 5 menyatakan, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Selain itu Pemerintah punya kewajiban menetapkan status hutan dan hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya, yang dimaksud pada pasal 5 diatas adalah negara mengakui hutan adat dapat diakui dengan cara memberikan sertifikat yang sah dan langsung dari pemerintahan untuk memberikan kekuatan hukum atas tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 menyatakan, Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan undang-undang. Lebih lanjut dikatakan, hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 9 ayat (2) menyatakan, apabila tanah yang diperlukan untuk perkebunan adalah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang

bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menurut Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (1) pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2 ayat (2) Hak Ulayat masyarakat hukum Adat dianggap masih ada apabila:

“Terdapat sekelompok orang yang merasa masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari”.

Dalam kelompok masyarakat adat tersebut dalam melangsungkan kehidupannya terdapat tanah Ulayat tanah yang dikuasai oleh perkumpulan masyarakat adat tersebut yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari, dan Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 4 ayat (1) Pengusasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah Ulayat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang masih berlaku, apabila dikehendaki oleh pemegang haknya maka seseorang tersebut dapat mendaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Oleh instansi Pemerintah, Badan Hukum, atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

2.4 Lembaga Hukum Adat “Indona Sesenapadang”

2.4.1 Pengertian Indona Sesenapadang

Secara etimologis *Indona* berarti Induk dan *Sesenapadang* berarti seperdua wilayah jadi *Indona Sesenapadang* berarti Induk Seperdua Wilayah. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini adalah wilayah *Kondosapata’ Waisapalelean* (Sekarang Kabupaten Mamasa). Jika kita bawah dalam pengertian hari dapat diartikan bahwa *Indona Sesenapadang* adalah Induk dari seperdua wilayah Kabupaten Mamasa yang dibagi dua oleh Sungai Mamasa.

Indona Sesenapadang adalah Gelar yang diberikan leluhur orang *Orobua* (sebutan bagi masyarakat adat Indona Sesenapadang) yakni *Nenek Pasa’buan* pada saat pembagian wilayah oleh *Nenek Dettumanan* (Petawa mana’) Pimpinan

Adat *Kondosapata' Waisapalelean* (sebutan adat Kabupaten Mamasa) atas partisipasi dari nenek pasa' buan menyediakan seekor babi belang sebagai persyaratan terlaksananya musyawarah pembagian wilayah yang dikenal dengan sumpa To' Pao²².

2.4.2 Struktur Lembaga Adat Indona Sesenapadang

Secara kelembagaan struktur lembaga adat *Indona sesenapadang* dipimpin oleh *To Keada'*, yang juga disebut *Parengnge'* sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan kepala adat dibantu oleh beberapa perangkat adat. Apabila digambarkan secara terperinci maka struktur kelembagaan adat *Indona Sesenapadang* dapat diuraikan sebagai berikut:²³

1. *To Keada'*, sebagai pemangku adat atau pucuk pimpinan bagi seluruh masyarakat adat *Indona Sesenapadang*.
2. *Bali ada'* sebagai wakil pimpinan (wakil *To Keada'*) yang mengantikan pemangku adat ketika berhalangan dan hal-hal lain yang di percayakan oleh pemangku adat.
3. *Pangulu Bassi* berfungsi sebagai panglima atau penjaga keamanan dan ketertiban dalam semua lingkup masyarakat adat *Indona Sesenapadang*.
4. *Pa'batta-battana ada'* adalah orang yang merumuskan seluruh masalah atau tim pemikir
5. *Lisuan ada'* sebagai tempat untuk melaksanakan musyawarah
6. *To ma'kada* sebagai juru bicara dalam sebuah kegiatan adat

²² Yustianto Tallulembang, *Ballo Lembangna Indona Sesenapadang*, Mamasa, 2020

²³ *Ibid*

7. *Sulewa'na ada'* sebagai mata2 atau intelejen
8. *To makakanna ada'* sebagai pengatur persoalan keuangan atau perbendaharaan

2.4.3 Kewenangan Fungsional Indona Sesenapadang

Lembaga Adat *Indona Sesenapadang* mempunyai kewenangan sebagai berikut²⁴:

1. Sebagai perwakilan masyarakat adat dalam hal persoalan yang menyangkut kepentingan-kepentingan adat.
2. Sebagai pengelola segala macam hal dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik.
3. Membina dan melestarikan budaya, adat-istiadat, serta hubungan antara tokoh adat dengan pemerintah.
4. Menyelesaikan segala bentuk persoalan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat adat, sepanjang persoalan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan pengakuan terhadap hak milik perorangan atas tanah yang dikuasai oleh adat.

²⁴ Yustianto Tallulembang, *Ballo Lembangna Indona Sesenapadang*, Mamasa, 2020

BAB 3

METODE PENELITIAN

1.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Mamasa, tepatnya di daerah Sesenapadang. Pemilihan lokasi penelitian ini merupakan tempat terjadinya permasalahan pertanahan yaitu hak atas tanah, dengan demikian diharapkan akan mudah untuk mengetahui dan mudah memahami berbagai klasifikasi maupun kearifan masyarakat setempat sebagai pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

1.5. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang terdiri dari Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan pendekatan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami substansi hukum, aktualisasi materi hukum dan sanksi hukum dalam konsep hukum UUPA. Sedangkan Penelitian Hukum Empiris untuk mendukung Penelitian Normatif dengan pertimbangan bahwa hukum adalah bentuk aturan tertulis sehingga diperlukan gambaran konsep hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat

1.6. Jenis dan Sumber Data

1. Data Sekunder (data kepustakaan)

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data Primer (data lapangan)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan teknik wawancara, sebelum melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Namun dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan pada saat wawancara dilakukan. Dalam hal ini para anggota masyarakat adat, desa, kecamatan, kabupaten dan pejabat-pejabat lain yang mengetahui tentang pertanyaan.

1.7. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Adat Orobua yang ada di Kabupaten Mamasa.

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling*, yaitu teknik yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria bahwa sampel memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup tentang tanah Adat di Orobua Kabupaten Mamasa. Jumlah sampel yang dipilih untuk responden adalah 10 (sepuluh) orang. Untuk sampel informan akan dipilih sesuai dengan kebutuhan pada saat melakukan penelitian.

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian di lapangan, yaitu melakukan wawancara langsung kepada responden, yang akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, yang dalam hal ini Ketua Adat, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Sesenapadang.
- b. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan proses kepemilikan hak atas tanah secara adat di Kabupaten Mamasa.

1.9. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dalam bentuk narasi ilmiah.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Adat Di Kabupaten Mamasa

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA bahwa : “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan perturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, peneliti menganalisis bahwa persekutuan hukum adat *Indona Sesenapadang* pada kenyataannya masih ada sehingga perlu dilindungi secara hukum.

Indona Sesenapadang adalah salah satu daerah keadatan yang berada diwilayah *Pitu Ulunna Salu Kondo Sapata' Uai Sapalelean* (sekarang kabupaten Mamasa). Dengan tradisi dan kebiasaan adat yang masih hidup dan diakui keberadaannya oleh masyarakat adat menjadikan adat *Indona Sesenapadang* masih eksis sampai saat ini.²⁵ Ada empat syarat suatu komunitas masyarakat adat dapat diakui keabsahannya, keempat syarat tersebut adalah memiliki pemangku adat secara turun-temurun, memiliki wilayah adat, memiliki masyarakat adat, dan pengakuan dari keadatan lain. Keempat syarat tersebut dimiliki oleh keadatan *Indona Sesenapadang* sampai saat ini secara turun-temurun.

²⁵ Yustianto Tallulembang, 2020, *Ballo Lembangna Indona Sesenapadang*, Mamasa

1. Batas Wilayah Adat

Pada awalnya wilayah Orobusa sudah ada sebelum musyawarah adat yang dilakukan oleh para leluhur di *To'pao* (pohon mangga) di salah satu sudut kota Mamasa sekarang. Pada waktu itu *To'pao* adalah tempat untuk membagi wilayah atau daerah kekuasaan adat dengan istilah "*Mantawa Mana*" kepada masing-masing daerah atau wilayah dengan status dan fungsi yang berbeda daripada daerah keadatan tersebut.²⁶

Pada saat itu Orobusa sudah berbentuk suatu kesatuan masyarakat (*Tondok*) yang dipimpin oleh seorang *Tua Ada'* (tokoh adat) yang sudah memiliki budaya dan aturan adat istiadat yang mengatur sendi kehidupan masyarakat adatnya. Pada awalnya daerah keadatan Orobusa bernama "*Indona Mesa Kada*" yang sekarang menjadi motto masyarakat Mamasa, "*Mesa Kada di Potuo Pantan Kada di Pomate*" yang berarti "di dalam keputusan bersama ada kehidupan sedangkan keputusan perseorangan mengandung resiko besar".²⁷ Namun setelah musyawarah adat di *To'pao* nama *Indona Mesa Kada* berubah menjadi *Indona Sesenapadang, Orobusa Sali-Salinna Kondo Sapata, Bannena Wai Sapalelean* yang artinya "Tempat duduk untuk bermusyawarah untuk mencapai tujuan bersama yang menjadi dasar pegangan untuk menata hidup dan kehidupan".²⁸

Indona Sesenapadang jika diartikan secara harfiah terdiri dari tiga suku kata yaitu *indona* yang berarti induk, *sesena* berarti sebagian atau separuh dan *padang* yang berarti daerah atau wilayah. Jadi jika diartikan secara sederhana

²⁶ Yustianto Tallulembang, 2020, *Ballo Lembangna Indona Sesenapadang*, Mamasa

²⁷ Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat, Pasal 6 B

²⁸ Wawancara, Matasak, Perangkat Adat Indona Sesenapadang, 09-04-2022

Indona Sesenapadang berarti induk atau pemilik sebagian wilayah atau daerah. Pemilik sebagian wilayah ini yang dimaksud yaitu wilayah yang berada di *limbong kalua'* baik pembagian wilayah bersama dengan *nenek Dettumanan* maupun ketika pertemuan adat di To'pao. Adapun wilayah adat Indona Sesenapadang mulai dari ba'bana Kampinnisan, menyusur sungai Mamasa ke arah utara sampai di Bamba Buntu (Bombong Tokata) terus menuju ke sungai Tetean sampai di sungai Mamasa belok kiri menuju ke To'sandana melalui salu Sumarak ke Parak, dan dari Parak ke Batu Bulan terus ke Buntu Bo'te lalu ke Tanete Ma'pata' sampai di Pa'tau-tauan dan akhirnya kembali ke-Kampinnisan.²⁹

2. Struktur Pemerintahan Adat Indona sesenapadang

Sejak dahulu, masyarakat adat *Sesenapadang* sudah mengenal adanya pembagian tugas dalam struktur masyarakat adat. Mereka bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan, pemberian tersebut didasarkan kepada garis keturunan maupun kemampuan yang dimilikinya. Struktur pemerintahan adat *Indona Sesenapadang* secara turun temurun sesuai dengan wawancara dengan pemangku adat *Indona Sesenapadang* Bapak Ir. Timotius Sambolayuk, M.Si.³⁰ adalah sebagai berikut :

1. *To keada'* = (Pemangku Adat) pucuk pimpinan
2. *Bali ada'* = wakil pemangku adat
3. *Pebatta-battana ada'* = mempunyai dwi fungsi (dewan pertimbangan, mahkama)
4. *Sulewa'na ada'* = Intelejen (mata-mata adat)

²⁹ Wawancara, Deppagoga', Tokoh Masyarakat Adat Indona Sesenapadang 11-04-2022

³⁰ Wawancara, Timotius Sambolayuk, Pemangku Adat Indona Sesenapadang, 05-04-2022

5. *Pangulu bassi* = Panglima Perang
6. *To ma'kada padang* = Juru Bicara
7. *Toma'kada barata* = Pemimpin Dalam Acara
8. *So'bok* = pengatur pertanian
9. *Pande bulawan* = pandai besi
10. *Tomanarang* = (tukang)
11. *To mebalun* = (pengatur)

3. Wilayah Kekuasaan Adat Indona Sesenapadang

Wilayah keadatan *Indona Sesenapadang* awalnya hanya terdiri dari satu kerajaan kecil (sebelum Negara Indonesia Merdeka) di bawah pimpinan pemangku adat (*To Keada'*) yang di sebut *Parengge'* pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Walaupun istilah *Parengge'* tidak mewakili kepemimpinan adat secara turun temurun di Mamasa. Istilah *Parengge'* hanyalah politik adu domba yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memecah masyarakat Mamasa yang tidak menginginkan pemerintah Belanda datang ke Mamasa.

Pada masa kemerdekaan dan hadirnya pemerintahan desa gaya baru wilayah keadatan *Indona Sesenapadang* terbagi menjadi dua distrik yakni distrik Orobua dan Distrik Paladan, hingga akhirnya sampai sekarang ini sudah menjadi sepuluh desa. Adapun kesepuluh desa yang masuk dalam wilayah keadatan *Indona sesenapadang* adalah : (1) Desa Orobua; (2) Desa Orobua Timur; (3) Desa Orobua Selatan; (4) Desa Lisuan Ada'; (5) Desa Marampan; (6) Desa

Satanetean; (7) Desa Paladan; (8) Desa Mellangkena Padang; (9) Desa Malimbong; dan (10) Desa Rante Puang.

Masyarakat adat *Indona Sesenapadang* masih tetap berpegang teguh pada Prinsip Keadatan *Indona Sesenapang* atau aturan adat yang di sebut (*Pemali Appa Randanna*).³¹

4. Aturan Adat / Kebiasaan Indona Sesenapadang

Aturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat indona sesenapadang di kenal dengan istilah *Pemali Appa Randanna* (empat macam kebiasaan). *Pemali Appa Randanna* terbagi atas empat macam yakni : (1) *Pa'totiboyongan*; (2) *Pa'tomatean/sarak Solo'*; (3) *Pa'bisuan/pa'kurresumangasan*; dan (4) *Pa'bannetauan / sarak tuka'*.³²

Pa'totiboyongan kaitannya erat dengan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat. Dalam pelaksanaannya terbagi atas beberapa aturan atau tata cara pelaksanaannya, yakni :

- 1) Pangkayoan palempang (membersikan saluran irigasi). Dalam pelaksanaannya semua masyarakat diwajibkan untuk turut serta bergotong royong mengerjakan Palempang/saluran Irigasi.
- 2) Masso'bok (massuba') yaitu membuka tanah/sawah. Dalam proses masso'bok terlebih dahulu dilakukan oleh *So'bok* dan *Ada'* (*Parengge'*), setelah 3 hari kemudian baru boleh di ikuti oleh masyarakat umum, atau setelah 3 hari lantasi tidak ada gangguan dari hama, maka pekerjaan boleh

³¹ Wawancara, Thimotius Sambolayuk, Pemangku Adat Indona Sesenapadang, 05-04-2022

³² Dorkas Pampang, *Tatanan Kebiasaan Adat (Kabeasaan Pellembanga) Pitu Ulunna Salu Kondosapata Uai Sapalean*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa, 2013, hlm 10

di teruskan oleh masyarakat umum dan apabila ada gangguan maka tidak boleh meneruskan pekerjaan/pekerjaan harus ditunda.

- 3) Malleko', merupakan pekerjaan membajak sawah dengan menggunakan tenaga manusia atau tenaga Hewan (kerbau). Dalam acara malleko' biasanya disertai dengan permainan rakyat yang di sebut Ma'teba', (sebuah mainan yang terbuat dari Kayu atau Rotan).
- 4) Mantepo, yaitu proses pekerjaan membalik atau menghancurkan tanah dengan bajak tangan atau garuk yang di tarik oleh kerbau.
- 5) Mantodo', adalah proses memperbaiki pematang sawah.
- 6) Marriu', yaitu proses pemindahan tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dalam proses ini disertai dengan permainan rakyat yang di sebut ma'logo.
- 7) Massalo, proses perataan permukaan tanah dengan menggunakan tangan.
- 8) Mangngambo', yaitu proses menabur benih dan di adakan ritual pemotongan babi atau ayam. Pada saat mangngambo' So'bok berteriak keliling kampung berkata demikian "*sisarak koa tola sisarak kebaine koa tola kebaine aka la rokko panda*". Sesudah ritual tersebut semua pohon-pohon di sekitar kampung tidak boleh di tebang, dalam masa ini berlaku aturan panda (aturan Pa'totiboyongan) dan apabila ada pelanggaran yang dilakukan berlaku hukum adat.
- 9) Tumorak, / penyiangan, dimana masyarakat mengeluarkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman padi diselingi permainan rakyat yaitu ma'dondi dan ma'terrek.

- 10) *Ma'pandita*, yaitu pembersihan pematang sawah agar hama tidak menyerang tanaman padi.
- 11) *Mataian*, yaitu memasang tali *ue* (rotan) / *ma'tintinggi* untuk mengusir burung pipit yang akan makan padi. Diselingi permainan rakyat yaitu *Ma'kalutteba'*, *ma'ololio*, *Ma'sintio* yang dimaksud agar padi cepat menguning, tujuannya mengusir hama setelah *ma'kalutteba'*, dan *ma,ololio* maka lepaslah *panda* (*lendu panda*).
- 12) *Ma'karinggi'*, yaitu acara syukuran atas hasil panen sudah bisa dikonsumsi. Dan biasanya dalam syukuran ini masyarakat memotong ayam.
- 13) *Mepare*, yaitu proses panen raya padi yang diselingi permainan rakyat yaitu *Ma'tanta*, *Ma'logo*.
- 14) *Ma'dena'*, yaitu proses mengumpulkan padi di pematang sawah. Diselingi permainan rakyat yaitu *Ma'gasing*.
- 15) *Ma'kambung*, yaitu membuat pagar disekitar rumah yang bahannya dari *Beang* (untuk yang padinya banyak untuk dijemur).
- 16) *Mangkoya'*, yaitu mengangkat padi dari sawah ke kampung.
- 17) *Ma'pakissin'/Mangnganna*, yaitu padi yang sudah kering di simpan ke lumbung atau Alang.
- 18) *Mandoda'/Malleong*, yaitu pesta panen / nasi bambu *Massapa'i*.
- 19) *Meallo*, yaitu dimana orang tua dulu bermusyawarah melihat waktu yang tepat untuk menentukan kapan untuk berkebun yang dilaksanakan secara berkelompok dan bergotong royong. Dan dilaksanakanlah pesta syukuran

selama *pealloan* bagi yang bernatzar, termasuk *ma'somba* dan anak muda melakukan permainan *ma'gasing* dan lain-lain.

Larangan *Pa'totiboyongan*, yaitu berlaku sejak masuk *Panda Pa'totiboyongan*.³³

- 1) Tidak boleh menebang kayu atau mengambil kayu di hutan untuk ramuan rumah.
- 2) Tidak boleh pergi ke kubur atau bersiarah.
- 3) Tidak boleh *mempalin tomate*.
- 4) Tidak boleh melakukan hal-hal perzinahan.
- 5) Tidak boleh *ma'somba* / pesta syukuran lainnya.

Penyelesaiannya jika ada yang melanggar:

- 1) Jika ada yang melanggar *pa'totiboyongan* maka diserahkan kepada *so'bok* untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan membawa seekor ayam.
- 2) Jika ada pelanggaran yang terjadi di kubur maka di *Tallu rara*.
- 3) Jika ada yang melakukan pelanggaran perzinahan maka tidak diperbolehkan *ma'somba* / *usserek daun*, dan harus *urrambu langi*.

Dalam perkembangannya, hukum adat banyak mengalami perubahan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pandangan hidup masyarakat hukum adat itu sendiri. Konsep komunalistik dapat terpengaruh menjadi konsep individualisasi walaupun hak ulayat/komunal merupakan hak penguasaan atas tanah tertinggi dalam hukum adat, namun jika mengalami proses individualisasi, maka memungkinkan lahirnya hak individual.

³³ *Ibid.* hlm 14

Dalam tradisi masyarakat adat Sesenapadang, tanah adat dipahami sebagai tanah yang dilindungi dan dikuasai oleh pemangku Adat yang dalam peruntukannya sepenuhnya diatur oleh pemangku adat. Jika akan dipergunakan oleh masyarakat adat harus mendapat persetujuan dari pemangku adat (*tokeada'*) dan tidak boleh diperjual belikan. Yang termasuk tanah adat yaitu : (1) *litak anak muane* (tanah yang belum digarap); (2) *pasang* (tanah penggembalaan); (3) *pangngala' ombo* (hutan); dan (4) tempat-tempat bersejarah (*lenong, tanete, dll*).

Dalam tradisi masyarakat adat Sesenapadang, aturan adat tentang tanah ulayat semua berada di bawah komando pemangku adat. Dalam pengelolaan tanah yang mempunyai hak untuk dapat mengelolah hanyalah anggota masyarakat adat *Indona Senapadang*, masyarakat di luar itu sama sekali tidak diperbolehkan.

Tanah ulayat secara spesifik pada masyarakat adat *Indona Sesenapadang* dikenal dengan istilah *Litak anak muane*. *Litak anak muane* misalnya, yang sudah dikelola namun di tinggalkan (tidak lagi di kelola) akan kembali menjadi tanah ulayat (tanah milik bersama masyarakat adat). Tanah adat yang diambil atau dikelola itu harus dikembalikan ke adat dan tidak boleh diperjual belikan dan apalagi disertifikatkan. Lain halnya dengan tanah yang sudah dipergunakan untuk kepentingan umum, maka tanah tersebut diizinkan pemakaiannya. Sementara tanah yang belum digunakan dikembalikan ke adat sebagai tanah milik bersama masyarakat adat.

Tanah masyarakat adat adalah tanah milik pribadi oleh masyarakat adat, artinya tanah tersebut dapat dimiliki secara perorangan. Adapun yang termasuk dalam tanah masyarakat adat adalah tanah warisan, tanah pembelian, dan tanah

yang sudah ada tanamannya. Tanah masyarakat adat adalah milik perorangan dan jika ada seseorang yang pergi ke wilayah adat orang lain, maka setelah ditinggalkan, tanah adat otomatis kembali ke masyarakat adat setempat sebagai tanah adat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat adat *Indona Sesenapadang*, mekanisme pengakuan tanah adat menjadi tanah milik pribadi, dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :³⁴

1. Menghadap pemangku adat untuk memohon izin akan mengelolah tanah adat dalam hal ini tanah yang baru akan di buka (*panggala Ombo*) dan (*litak anak muane*).
2. Setelah masyarakat adat yang akan mengelolah tanah telah menghadap pemangku adat, maka selanjutnya dilakukan pemberian tanda. Pemberian tanda dilakukan dengan cara diberikan patok pada masing-masing sudut tanah yang akan dikelola oleh pemangku adat. Setelah diberikan, maka lahan tersebut siap untuk di buka.
3. Setelah pembukaan lahan selesai, maka sebelum ditanami tanaman, terlebih dahulu dilakukan ritual "*di Rara Tallu*" yakni pemberian persembahan dengan cara memotong tiga ekor binatang dengan jenis yang berbeda.
4. Setelah ritual acara *di rara tallu* selesai maka lahan siap untuk ditanami lalu kemudian dikelola secara turun temurun maka tanah tersebut sudah

³⁴ Wawancara Matasak, perangkat adat Indona Sesenapadang, 09-04-2022

menjadi hak milik perorangan masyarakat yang telah mengikuti dan melakukan semua ritual yang dipersyaratkan.

Namun ada yang berbeda dalam pengakuan terhadap tanah masyarakat adat di Sesenapadang bahwa setiap tanah ulayat yang telah mendapat pengakuan tidak bisa dialihkan kepada orang lain seperti jual beli, kecuali diwariskan. Hal ini disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat adat Sesendapadang kepada peneliti bahwa :

“Setiap tanah masyarakat adat yang telah mendapat pengakuan dari pemangku adat tidak dapat menjadi tanah milik secara mutlak, karena semua tanah yang dikelola oleh masyarakat adat merupakan tanah adat masyarakat *Indona Sesenapadang*. Termasuk misalnya kalau ada pihak yang akan menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut, menurut aturan adat itu tidak diperkenankan.”³⁵

Dari penjelasan tersebut di atas menggambarkan bahwa setiap tanah adat yang telah mendapat pengakuan dapat dijadikan sebagai milik pribadi secara turun temurun. Tetapi setelah ditinggalkan dalam waktu yang lama tanpa mewariskan kepada kerabat atau salah satu anggota komunitas adat, maka tanah tersebut dapat digarab oleh orang lain yang merupakan bagian dari komunitas Hukum Adat *Indona Sesenapadang*.

4.2. Akibat Hukum Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat di Kabupaten Mamasa

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh

³⁵ Wawancara Palullungan, tokoh masyarakat adat Sesenapadang, 08-04-2022

hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.³⁶

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum itu dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

³⁶ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295

- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Di dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.³⁷

Hukum adat di Indonesia dikenal sebagai perangkat hukum yang beraneka ragam dengan isi dan norma-norma hukumnya. Akan tetapi kenyataannya yang beragam itu adalah perangkat hukum yang mengatur bidang kekeluargaan dan pewarisan. Hukum adat dan masyarakat hukum adat yang mengatur tanah pada dasarnya ada keseragaman, karena mewujudkan konsepsi, asas-asas hukum dan sistem pengaturan yang sama dengan penguasaan yang tertinggi sesuai perundang-undangan yang dikenal sebagai hak ulayat. Lembaga-lembaga hukumnya bisa berbeda karena adanya keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Sebutan lembaga-lembaga hukumnya pun berbeda termasuk sebutan ulayatnya sendiri, berbeda karena bahasa setempatnya berbeda.

³⁷ *Ibid.*

Hasil wawancara peneliti dengan pemangku adat Indona Sesenapadang bahwa :

“Pengakuan tanah adat di wilayah hukum adat *Indona Sesenapadang* itu diakui keberadaannya di dalam masyarakat adat Sesenapadang. Selain karena pengakuan tersebut berlaku secara turun-temurun juga secara hukum formil didalam hukum positif Negara Indonesia juga telah diatur secara jelas berkaitan dengan pengakuan tanah adat tersebut.”³⁸

Ketentuan Pasal 5 UUPA secara normative mengakomodasi hak ulayat dengan menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hal tersebut berarti bahwa hukum tanah adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia di bidang pertanahan mempunyai semangat kerakyatan, kebersamaan dan keadilan dijadikan sumber utamanya. Dengan menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, dapat memberi makna bahwa hukum tanah nasional menggunakan konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukum adat dengan peraturan-peraturan yang berbentuk hukum perundang-undangan disusun menurut sistemnya hukum adat.

Pengertian tanah ulayat secara umum utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan

³⁸ Wawancara, Thimotius Sambolayuk Pemangku Adat Indona Sesenapadang, 05-04-2022

kewajiban sesuatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulatnya, sebagai “*lebensraum*” para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, perairan, tanaman dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencariannya.³⁹

Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hubungan ini selain merupakan hubungan lahiriah, juga merupakan hubungan batiniah yang bersifat *religio-magisch*. Yaitu berdasarkan kepercayaan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan bahwa wilayah tersebut adalah pemberian suatu kekuatan yang gaib atau peninggalan nenek moyang yang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan penghidupannya sepanjang masa. Pada dasarnya hubungan itu merupakan hubungan abadi.

Dalam tradisi masyarakat adat Sesenapadang, peralihan hak terhadap tanah adat itu dimungkinkan. Proses kepemilikan hak atas tanah menurut hukum adat di Kabupaten Mamasa dilakukan melalui jual beli tanah antar sesama masyarakat adat. Pada masa yang lalu, jual beli tanah tersebut hanya terbatas dalam lingkungan masyarakat adat setempat. Masyarakat adat lain tidak diperkenankan dalam tradisi jual beli tanah adat kecuali bagi mereka yang memiliki pertalian darah dengan masyarakat adat Sesenapadang.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menganalisis bahwa menurut hukum adat *Indona Sesenapadang*, kepemilikan hak atas tanah secara individu

³⁹ Bzn. Ter Haar, 1948, *Adat Law in Indonesia*, New York : Institute of Pacific Relations, diterjemahkan dan disusun oleh E. Adam Son Hoebel and A. Arthur Schiller.

⁴⁰ Wawancara Matasak, Perangkat Adat Indona Sesenapadang, 09-04-2022

tetap dimungkinkan setelah melalui proses ritual dengan tetap mempertahankan nilai-nilai komunal atas tanah ulayat tersebut. Tanah yang diakui secara individu tidak dapat dijual kepada orang lain dan tidak dapat disertifikatkan dan apabila tanah tersebut ditinggalkan maka akan kembali menjadi tanah milik komunal masyarakat adat *Indona sesenapadang*.

Akibat hukum pengakuan hak milik atas tanah secara adat *Indona Sesenapadang* yaitu melahirkan hubungan hukum antara si pemilik tanah dengan tanahnya. Adapun hubungan hukum yang dimaksud adalah lahirnya hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah mengelola, menggarap dan menikmati hasil, kemudian hak milik tersebut bersifat turun temurun dan yang terakhir bahwa hak milik tersebut dapat diwariskan. Terkait dengan kewajiban salah satu perangkat adat menyebutkan bahwa :

“tidak ada kewajiban masyarakat adat kepada pemangku adat jika mengelola tanah ulayat, yang penting adalah mereka mengerjakannya dengan baik, dan jika berhasil disarankan untuk menyugukan sebagian hasilnya kepada orang-orang miskin, dibawa pengawasan pemangku adat”⁴¹

Jika berpedoman pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait kewajiban tidak ada keharusan untuk menyetor hasil ataupun pajak kepada pemangku adat. Lebih lanjut disampaikan bahwa kewajiban yang selama ini biasa dilakukan adalah merawat dan memelihara dengan baik tanah ulayat yang dikelola tersebut, juga pohon-pohon yang ada disekitarnya dan jika ada hasil, maka disarankan untuk berbagi kepada masyarakat miskin yang ada dalam wilayah adat *Indona Sesenapadang*.

⁴¹ Wawancara Matasak, Perangkat Adat Indona Sesenapadang, 20-07-2022

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Proses kepemilikan hak atas tanah secara adat di Kabupaten Mamasa dapat dimanfaatkan/dimiliki oleh masyarakat adat setelah mendapat persetujuan dari pemangku adat (*tokeada'*) dan tidak boleh diperjual belikan. Adapun tanah adat yang tidak bisa dimiliki secara perorangan oleh masyarakat adat adalah *litak anak muane* (tanah yang belum di garap), *pasang* (tanah penggembalaan), *pangngala' ombo* (hutan), dan tempat-tempat bersejarah (*lenong, tanete*), proses pengakuan tersebut dilakukan ritual "*Dirara Tallu*" yakni pemberian persembahan dengan cara memotong tiga ekor binatang dengan jenis yang berbeda.
2. Akibat hukum pengakuan hak milik atas tanah secara adat *Indona Sesenapadang* yaitu melahirkan hubungan hukum antara si pemilik tanah dengan tanahnya. Adapun hubungan hukum yang di maksud adalah lahirnya hak dan kewajiban. Hak yang di maksud dalam hal ini adalah (1) mengelolah, menggarap dan menikmati hasil, kemudian (2) hak milik tersebut bersifat turun temurun dan yang terakhir bahwa (3) hak milik tersebut dapat diwariskan. Terkait kewajiban yang selama ini biasa dilakukan adalah merawat dan memelihara dengan baik tanah ulayat yang dikelola tersebut juga pohon-pohon yang ada disekitarnya dan jika ada hasil maka disarankan untuk berbagi kepada masyarakat miskin yang ada dalam wilayah adat *Indona Sesenapadang*.

a. Saran

1. Bahwa tradisi kepemilikan hak atas tanah ulayat masyarakat adat penting didukung sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat adat.
2. Dalam rangka mendukung dan melindungi setiap masyarakat di Indonesia secara khusus masyarakat adat agar supaya potensi perampasan tanah mereka dari kekuatan kelompok atau individu tertentu maka penting didorong penguatan kedudukan hukum mereka termasuk melalui perda tanah ulayat ditingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- R, Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Bushar. 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Balai Pustaka
- Tutik, Triwulan, Titik. 2008 . *Hukum Perdata Dalam Sistim Hukum Nasional*. Jakarta : Perpustakaan nasional ; Katalog Dalam Terbitan (KTD)
- Santoso, Urip. 2017. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta : Perpustakaan nasional ; Katalog Dalam Terbitan (KTD)
- Sembiring Rosnidar. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok : PT Rajagrafindo Persada
- Sulastri, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wiryani, Fifik. 2009. *Reformasi Hak Ulayat*. Malang : Setara Press
- Gokkel. HRW & van der Wall, 1986 *Istilah Hukum Lain-Indonesia*, alihbahasa S. Adiwinata, Intermedia, Jakarta,.
- Utomo Laksanto, 2016, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yance Arisona, 2010, *Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, HuMa, Jakarta
- H. M. Koesnoe, *Prinsip – prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya, 2000, hlm. 34
- Harsono Boedi, *Hukum agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Pres, Aceh
- Sumardjono Maria S.W., 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta
- Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986

JURNAL

Makkawaru, Zulkifli, Hamzah Taba, and Andi Tira. "Penyelesaian Konflik Melalui Pelibatan Tokoh Adat" *Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS* 4:2 (2013): 154435.

Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi "Efektivitas Kebijakan Inventarisasi dan Dokumentasi Karya Cipta Kebudayaan Di Sulawesi Selatan" (2016)

Makkawaru, Zulkifli. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa", (2019).

Kurniati, Kurniati, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru, "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN MANNGARAPA BOMBANG KABUPATEN TAKALAR" *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3.2 (2021)

Purnama, Anang Sigit, Zulkifli Makkawaru, and Andi Tira, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN" *CLAVIA: Journal Of Law* 18.1 (2020)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

INTERNET


<https://ngertihukum.id/siapa-sajakah-yang-termasuk-sebagai-masyarakat-hukum-adat/>

<https://www.kompasiana.com/nurulfirmansyah4512/5bb6f025aebe17173145cf5/hak-ulayat-masyarakat-adat?page=all>

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/10/browse?type=author&value=Makkawaru%2C+Zulkifli>

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/8/browse?type=author&value=Tira%2C+Andi>

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/407>







PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Demmatande No.2 Kantor Gabungan Dinas Kab. Mamasa 91362-Prov.Sulawesi Barat

Mamasa, 08 Februari 2022

Nomor : 070/076/DPM-PTSP/II/2022
Lampiran : 1 Berkas
Hal : *Izin Penelitian*

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/38/BKBP/II/2022, Tanggal, 03 Februari 2022 maka Mahasiswa/Peneliti/Dosen/Pegawai di bawah ini:

Nama : MARTINUS MA'DIKA
NIM : 4515060035
Pekerjaan : MAHASISWA
Program Studi : HUKUM PIDANA

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data Kabupaten Mamasa , dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul :

"PENGAKUAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH SECARA ADAT DI KABUPATEN MAMASA".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja)/Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD(Unit Kerja)/Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Mamasa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Mamasa;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan fasilitasi seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

BUPATI MAMASA
KEPALA DINAS,
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
H.ASFARNURYADIN, S.Pd., M.Kes
Pangkat: Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19690818 199303 1 005

PEMANGKU ADAT INDONA SESENAPADANG



RUMAH ADAT INDONA SESENAPADANG





BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lisuan Ada' yang diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional di Kabupaten Mamasa, perlu dilestarikan melalui kelembagaan dalam bentuk Lembaga Adat;
- b. bahwa Lembaga Adat merupakan wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi dan menjaga stabilitas keutuhan kebersamaan serta saling harga menghargai dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. bahwa upaya menyelesaikan konflik oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah terlebih dahulu harus mengedepankan penyelesaian secara adat;
- d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
LEMBAGA ADAT;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Mamasa.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul daerah adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
6. Kecamatan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat beberapa Desa berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah Kecamatan.
7. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan kegiatan sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
8. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya.
9. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk pada tingkat kabupaten sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam mengemban tugas menata Lisuan Ada' dan Lembaga Adat di masing-masing wilayah adat dan atau lembaga adat tingkat Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan yang tidak memiliki Lisuan Ada' dan mengatur, mengurus serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
10. Lisuan Ada' adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang tumbuh didalam suatu wilayah tertentu berdasarkan norma dan kaidah sosial budaya secara turun temurun dan dipatuhi sebagai hukum yang mengikat. Pemangku / pengurus lisuan ada' diambil dari keturunan yang sesuai dengan jabatan dan status sosialnya.
11. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan Lembaga Adat dapat menunjang pembangunan.

12. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
13. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika-norma dan adat yang mera agar keberadaannya tetap terjaga.
14. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika-norma dan adat yang mera agar keberadaannya tetap terjaga.
15. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II

WILAYAH/KOMUNITAS KEADATAN DI KABUPATEN MAMASA

Pasal 2

Wilayah/Komunitas Keadatan di Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

- a. *Tabulahan* : Petawa Mana' pebita' parandangan, Petoe Sakku' peanti kadinge'na pitu ulunna salu kondosapata' wai sapalelean, indo litak.
- b. *Aralle* : Indo kada nene' biti' tamamali'na pitu ulunna salu kondo sapata' wai sapalelean.
- c. *Mambi* : Lantang kada nene' lentek kandean bulawan paya kurin lempo kandean.
- d. *Bambang* : Su'buan ada' kulambu malillin, sangkeran tinting undanan lappa-lappa.
- e. *Rantebulahan* : To medua takin, metallu sulekkka, to umbuang dua takinna to untibe tallu sulekkana tama alla'na kedengan to si sala bingkung to silenda mata wase.
- f. *Matangnga* : Andiri ta temponna pitu ulunna salu, kondosapata wai sapalelean assa tama raponna kondosapata wai sapalelean tala tiberu susuk, tala tidende katonan.
- g. *Messawa* : Talinga rara'na pitu ulunna salu, mata bulawanna kondosapata' wai sapalelean, to urrangngi re'dena tasik, to untoe lappa-lappa siannanan.
- h. *Mala'bo'* : Tanduk kalua'na pitu ulunna salu, palasa marosonna kondosapata' wai sapalelean, to la paterok rekke paterok sau', ke dengan to unduaan nawa-nawa kondosapata' wai sapalelean, to untolli' tulisangngondo' to umminto' bija pattola.
- i. *Osango* : Tokeran sepu' to umpatian ni pitu ulunna salu, to ulappa-lappai kondosapata' wai sapalelean, tala kandean dena' tala sewasan isi balao.

- j. *Bentukasisi* : Limbongan sangka' lissuan ada' to ungkambi' kandeana saratu', tala na poindan lembang, tala na potondon ma'rupa tau.
- k. *Banggo* : Pangngolisanna ada' tapanallangan passalungkuanna sangka' ta susu batuan, to urriwa pakkan aluk melaulangi', to urrande balida sangka' ombo' ri batara.
- l. *Mamasa* : Rambu saratu' bannang dirangga, to untoe lambe'na litak ummanti lua'na padang, tala bimbang, tala pingo.
- m. *Tawalian* : Sedanan sangka' pandanan panikoan, arruanna salu mandalle' to untorroi dua lalan bugi'.
- n. *Orobua* : Petoe sarakka' bulawan tondok madatu' to ma'kada puang, to umponnoi tundanan mana' dio to'pao indona sesena padang.
- o. *Tabang* : Bubunganna kada nene' talaunna kada to matua, to ummanna baka di sura'.
- p. *Pana* : Sarong manikna kondo sapata' la'lang kalua'na wai sapalelean.
- q. *Tutar* : Suluran pitunna kondosapata' wai sapalelean.

BAB III MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT

Pasal 3

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dikelola oleh lembaga adat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau Lisuan Ada' tingkat Kecamatan atau Desa/Kelurahan dilakukan bersama dengan :

- a. Bupati;
- b. Camat; dan
- c. Kepala Desa/Lurah dan atau sebutan lain.

Pasal 4

Lembaga Adat Kabupaten dibentuk dan dilantik oleh Bupati, selanjutnya secara berjenjang Lisuan Ada' dan atau Lembaga Adat Kecamatan dibentuk dan dilantik oleh Lembaga Adat kabupaten, Selanjutnya Lisuan Ada' dan atau Lembaga Adat tingkat Desa dibentuk dan dilantik oleh Lembaga Adat atau Lisuan Ada' Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangn adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lisuan Ada' oleh Lembaga Adat harus mendorong terciptanya *Ada' Tapanallangan Sangka' Tasusubatuan* yaitu pelaku harus jujur dan teguh memegang kebenaran melalui sikap :

- a. Demokratis, adil dan obyektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Keterbukaan Budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif untuk memperkaya Budaya Lokal.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

Adat di Mamasa menganut falsafah *Ada' Tuo Tangmate, Mapia Tangkadake* artinya semua persoalan selalu diarahkan kepada penyelesaian yang baik, suatu kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Dengan Motto *Mesa Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate* yang berarti di dalam keputusan bersama ada kehidupan sedangkan keputusan perseorangan mengandung resiko besar.

Pasal 7

Maksud dilakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat.

Pasal 8

Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat adalah :

- a. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam satu masyarakat yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional;
- c. Untuk melestarikan adat istiadat di desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional; dan
- d. Untuk meningkatkan sikap positif terhadap lembaga adat agar dapat mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 9

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tokoh adat dan pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi Pemerintah;
- (2) Lembaga Adat membagi tugas dalam poksi yang rinci bersama personil yang bertanggung jawab terhadap poksi tersebut supaya semua lini di dalam organisasi dapat difungsikan dengan baik;

- (3) Tugas Lembaga Adat adalah :
- a. Menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.
- (4) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di desa, penyelesaiannya dilakukan oleh kepala pemerintahan dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan adat setempat;
- (5) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

BAB VI

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 10

- (1) Lembaga Adat mempunyai wewenang yaitu :
- a. Mewakili masyarakat adat, yakni dalam hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik; dan
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis; dan

- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VII ORGANISASI

Pasal 11

Susunan organisasi Lembaga Adat tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati, Lembaga Adat dan Lisuan Ada' tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Lembaga Adat Kabupaten bekerja sama dengan Camat. Selanjutnya Lembaga Adat atau Lisuan Ada' tingkat Desa ditetapkan oleh Lisuan Ada'/Lembaga Adat Kecamatan bekerja sama dengan Kepala Desa.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 12

Dalam usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, aparat pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENYAMIN YD.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 NOMOR 169

NO REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT 34 TAHUN 2017